

**ANALISIS KERJASAMA INTERNASIONAL RI DAN UNICEF DALAM PROGRAM  
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TAHUN 2011-2015**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**NAMA : VERDIAN RIFANSYAH**

**NIM : 02011181320056**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDRALAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VERDIAN RIFANSYAH

NIM : 02011181320056

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KERJASAMA INTERNASIONAL RI DAN UNICEF DALAM  
PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TAHUN 2011-2015**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juli 2019 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Sriwijaya

Indralaya, November 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Syahmin AK, S.H., M.H.

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,

Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Verdian Rifansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320056  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 09 Oktober 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2019



Verdian Rifansyah

NIM. 02011181320056

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*“SIC. PARVIS. MAGNA. (Greatness from small beginning)”*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:*

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Saudara-saudariku tersayang*
- *Sahabat dan temanku*
- *Semua orang yang pernah membantuku dan menyusahkanku*
- *Almamater yang ku banggakan*
- *Negara Kesatuan Republik Indonesia*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis. Papa (Ilham Djaya) dan Mama (Rita Bayani), kakak penulis (Venty Indah Utami) dan adik penulis (Vicky Febio Alfian) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syahmi AK, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.

9. Tiga sahabat akrab saya semasa kuliah yang selalu menemani dalam suka maupun duka dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi, Andikha Effendy, Hervan Dwison, dan Fadilah Nur Amalia .
10. LBS : Sahabat sahabat saya semasa kecil sejak sekolah
11. Kak Wiwindi : seorang yang menjadi figur kakak saya
12. Muhammad Taufiq Akbar Fitriyanto, seorang yang benar berjasa untuk penulis. Selalu bersama penulis dalam keadaan suka maupun duka. Dan selalu memberi support dan tempat berbagi cerita semasa pendidikan di Politeknik Imigrasi. Semoga engkau selalu menjadi insan yang hebat dan berbudi luhur.
13. Bang Yusuf Kurniadi : Orang yang sering memberikan wejangan dan teman nongkrong penulis yang selalu menjadi teman bertukar pikiran
14. Manji Empire : Sedikit banyak menemani hari saya semasa kuliah dengan canda tawa dan hobi yang sama
15. Robi Tanzil : Sobat penulis mahasiswa teknik tambang unsri yang menjadi teman satu hobi dan satu pemikiran yang banyak mengenalkan penulis dengan pengalaman baru
16. Kms. Krisna Hidayat : Anak Bangka yang berkuliah di Unsri. Terima Kasih telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, dimulai dari cara pengajuan skripsi sampai dengan selesainya siding skripsi.
17. Kak Widi : Salah satu orang yang banyak juga memberikan nasihat dan wejangan selama penulis berkuliah di Universitas Sriwijaya. Seorang guru yang berdedikasi tinggi dalam mengajar murid muridnya
18. Selvie dan Nisa: sahabat penulis yang memberikan banyak semangat pada penulis agar menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikannya.

19. Ikatan Pelajar Sukses: . Terima kasih para calon orang sukses!
20. Kelompok PLKH Kelas J 2018: Bella . Terima kasih untuk perjuangannya menjadi team yang solid sehingga memenangkan dua berkas PLKH. *Thank you for the experience!*
21. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Internasional kampus Indralaya angkatan 2013: Fadilah, Dhika, Hervan, Bella, Mela, Cece, Okta, Kijul, dan Ocha. *See you on top!*
22. Teman-teman seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian Hukum .....	26

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Organisasi Internasional .....	36
B. Pendidikan Indonesia .....	48

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pembentukan UNICEF dan Kontribusi UNICEF Pada Dunia.....	62
B. Peran UNICEF Sebagai Organisasi Internasional Terhadap Bidang Pendidikan di Indonesia.....	67
C. Pemetaan Mutu Manajemen Berbasis Pendidikan.....	79
D. Evaluasi mengenai Efektifitas Program Manajemen Berbasis Sekolah dari Lingkungan Sekolah .....	88

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 96**

#### **LAMPIRAN**

**ABSTRACT**

Thesis Title : "The Analysis of International Cooperation The Republic of Indonesia and UNICEF in School Based Management Programs in 2011-2015" discussed the collaboration between UNICEF and the Indonesia Government in the field of education through management programs school-based to improve the quality of human resources. The main issues discussed are: 1. Role and steps of UNICEF in implementing SBM. 2. What are the results and achievements of SBM in improving education quality in the period 2011-2015. 3. What are the benefits of implementing the SBM program. The research method used is the normative method. Using a comparative approach and field data as a complement. Using deductive deduction technique. The results of this thesis are that school-based management has not yet achieved the planned target, because this thing is only understood by the head council of the institution and has not been carried out to the lowest level in an educational institution. And the role of UNICEF in supporting the implementation is only concerning the technical issues related, the SBM programs also must be adjusted to the National Education Standards compiled by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

*Keywords: International Cooperation, RI, UNICEF, Education Management*


Mengetahui,

Pembimbing Utama



H. Syahmin AK, S.H., M.H  
NIP. 194707919831211001

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H  
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian



Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197402012003121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund) adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai fungsi yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan pendidikan baik berupa dana maupun berupa penyuluhan pemberdayaan pendidikan bagi anak-anak.

Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan populasi terbesar ke 4 (empat) di dunia dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin bertambah harus pula diimbangi dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai. Sebab hal ini bisa menjadi keuntungan apabila jumlah sumber daya manusia di Indonesia terdidik dengan baik dan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi salah satu Negara yang paling disegani karena Sumber Daya Alam yang melimpah diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang unggul yang mampu mengolah sendiri hasil kekayaan alamnya.

Tujuan pendidikan di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada pada pasal 3 yaitu tujuan pendidikan

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UNICEF yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB mulai masuk di Indonesia pada 1948. setelah Indonesia resmi bergabung pada UNICEF, Majelis memutuskan bahwa organisasi ini harus terus berkembang dan meneruskan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari PBB, dan diharapkan mampu untuk menekankan program-program yang memberi manfaat pada anak-anak, khususnya pada anak-anak di Negara berkembang yang membutuhkan. Sejalan pada misi yang menyatakan UNICEF bergerak sesuai konvensi hak-hak anak dan menetapkan serta melindungi hak anak-anak sebagai sumber prinsip-prinsip utama dan kekal pada standar internasional perilaku terhadap anak-anak. diawal masa kemerdekaan, UNICEF telah dianggap mitra dan panutan Indonesia yang telah berkomitmen memperbaiki hidup anak-anak dan wanita Indonesia . Kemudian tahun 1960-an UNICEF perlahan menjadi organisasi yang berorientasi dalam pembangunan fasilitas pendidikan Anak- anak yang umumnya lebih kepada kepedulian terhadap kesejahteraan anak, bukan hanya bantuan darurat. UNICEF menjadi inisiator pembangunan yang peduli dengan kesejahteraan anak-anak dan tidak hanya semata bantuan kemanusiaan.

Setiap organisasi internasional dibentuk dengan tujuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan pendirian organisasi internasional pada awalnya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> T. May Rudi, *op.cit.* hlm. 27.

dalam organisasi Internasional, 4 hal dasar yang menjadi peran UNICEF sebagai organisasi internasional antara lain:<sup>2</sup>

1. Memberikan kehidupan yang lebih baik pada anak-anak.
2. Membantu setiap anak-anak untuk bertahan dan menjalani kehidupannya dengan baik.
3. Memberi anak-anak kesempatan untuk menuntut ilmu disekolah.
4. Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi anak-anak khususnya korban perang.

Selama 50 tahun UNICEF berperan penting dalam upaya membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak di Indonesia. Sekarang UNICEF berada di 12 kantor wilayah yang bertugas menjalankan program di 15 propinsi yang meliputi lebih dari 20 juta orang Indonesia. Bersama dengan bantuan mitra-mitranya UNICEF juga telah melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002.<sup>3</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional PBB pada Undang-Undang tersebut yang menjadi acuan hukum bagi perlindungan hak anak.

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang bersifat khusus dibidang pendidikan dan kebudayaan.<sup>4</sup> UNICEF membantu anak untuk mendapatkan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan ketika mereka kecil. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda,

---

<sup>2</sup> Margaret wachenfeld, *brief history of children's rights and the role of UNICEF*, hlm 11.

<sup>3</sup> NICEF, "Sejarah Singkat UNICEF Di Indonesia" [http://www.unicef.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html), diakses 20 Oktober 2016 pukul 12.10 WIB.

<sup>4</sup> T. May Rudi, *op.cit.* hlm. 60.

Myanmar, Ethiopia, Afghani-stan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (*combatan*) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Peran anak sebagai Penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bagi bangsa untuk pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Berasal dari gagasan tersebut, kewajiban utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Tetapi kenyataannya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan impian dan aspirasinya. Sebagian diantara mereka ada yang beresiko tinggi tidak tumbuh dan berkembang sehat, mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan kondisi keluarga yang miskin, orang tua sang anak yang bermasalah, diperlakukan salah, ditelantarkan orang tua, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan hidup dengan ideal. Anak yang lahir tidak didasari perhatian dan kasih sayang dan bahkan ada juga yang lahir tanpa melalui perkawinan yang sah, maka anak tersebut mengalami keterbelakangan mental dan moral. Kejadian seperti ini lumrah terjadi di Indonesia. Dari segi pendidikan dasar saja banyak orang tua yang memberlakukan anak-anaknya dengan kekerasan dan tidak dipenuhi dengan kasih sayang, karena secara daya pikir bahwa kasih sayang orangtua tidak mungkin lepas dalam proses mendidik anak-anaknya. Adapula orang tua yang berpikir bahwa dalam memberikan kebutuhan yang diperlukan anaknya sudah dirasa membahagiakan anaknya, pola pikir yang keliru tersebut didasari kurangnya pemahaman pola asuh anak. Banyak

---

<sup>5</sup> Laporan UNICEF tahun 1995 dalam *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 1.

juga anak-anak dibawah umur yang dipaksa untuk bekerja dengan pekerjaan seperti berjualan, buruh kasar bahkan dengan menjadi penipu. Padahal, anak (setiap orang berumur dibawah 18 tahun) tidak diperbolehkan untuk bekerja yang tidak mendukung proses perkembangan minat dan bakat.<sup>6</sup> Di usia anak seharusnya memperoleh pendidikan secara layak bukannya menjadi pekerja. Mereka berhak mendapatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya.<sup>7</sup> Selain itu mutu pendidikan, kualitas guru dan kurang diajarkannya nilai moral juga sangat berpengaruh karena kesalahan pendidikan yang didapat oleh anak-anak tersebut, karena faktor-faktor tersebut maka anak-anak juga akan tumbuh dengan pendidikan dan moral yang buruk. Karena hal tersebut, maka organisasi anak dunia ini bergerak bertujuan untuk membantu mencegah dan melindungi anak-anak Indonesia dari hal tersebut, sesuai dengan perjanjian yang dibuat disemua Negara untuk anak-anak, dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak.

Elemen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak tercantum didalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989<sup>8</sup>, dan konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih 191 negara anggota PBB. PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak di seluruh dunia terhitung pada tanggal 20 November 1989 dan mulai sah mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) di tanggal 2 September 1990. Indonesia sebagai anggota PBB meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi

---

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Undang-Undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>8</sup> *Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.*

PBB tentang Hak Anak secara resmi menjadi hukum di Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Hal-hal pokok dalam undang-undang tersebut berisikan azas-azas dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.

Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak anak-anak di Indonesia dan UNICEF membentuk perjanjian kerjasama baru untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun 2006-2010 yang terfokus pada enam program: Pendidikan, Kesehatan, Air dan Sanitasi, Pemberantasan HIV dan AIDs, Perlindungan Anak dan Keadaan Darurat. Kerjasama di tahun 2010 ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. UNICEF juga memastikan implementasi Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam bidang pendidikan, UNICEF menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, pakar pendidikan bersama masyarakat setempat serta pihak lainnya demi memastikan agar lebih banyak anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan sekolah, mewujudkan standar pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, serta mencari cara-cara inovatif untuk peningkatan jumlah anak yang memahami manfaat dari pembelajaran dan pengajaran tersebut, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah<sup>9</sup>.

UNICEF berperan aktif dalam pendidikan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan peningkatan akses pada pendidikan menengah. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat inipun menyangkut kualitas pendidikan,

---

<sup>9</sup> UNICEF, "Indonesia" <http://www.UNICEF.org/indonesia/id/activities.html> diakses 10 Maret 2019 pukul 21.40 WIB.

kualifikasi guru, efektifitas metode pengajaran, manajemen sekolah, dan keterlibatan masyarakat dalam mendidik anak. Selain itu juga sebagian besar anak berumur 3-6 tahun masih juga yang tidak mendapatkan akses pembelajaran sejak usia dini, terutama anak-anak yang ada di desa-desa terpencil dan terisolasi.

Perhatian UNICEF dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap anak juga dengan memastikan bahwa anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar dikarenakan hal ini mempunyai peranan vital dalam kehidupan dan memberi manfaat bagi semua anak di hari ini dan nanti dan tidak membedakan baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Setiap anak perempuan yang diberi pendidikan yang memadai akan tumbuh dan memiliki pemikiran matang dan siap mendidik anak mereka yang juga kelak menjadi Generasi Penerus dan juga menjadikan mereka warga negara yang baik.

Peran UNICEF dalam membantu Indonesia memajukan bidang pendidikan juga diwujudkan dalam program manajemen berbasis sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan Pendidikan Nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muchlisin Riadi "Manajemen Berbasis Sekolah" <https://www.kajianpustaka.com/2019/03/manajemen-berbasis-sekolah.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 12.55 WIB

Sekolah Berbasis Manajemen pertama kali dibentuk dan diterapkan di Amerika Serikat dengan dibentuknya sebuah organisasi bernama Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Assembly) di tahun 1857. Kemudian tahun 1887, guru-guru di New York membentuk asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi serupa dibentuk juga di Chicago yang dipimpin oleh Margarett Harley. Tahun 1903, Guru-guru Philadelphia membentuk Asosiasi Guru Philadelphia (Philadelphia Teachers Association). Melalui asosiasi ini guru-guru mendapat kesempatan meningkatkan martabat hidup yang hasilnya antara lain guru-guru mendapatkan gaji yang lebih baik.

Berkaitan langsung dengan prakarsa MBS, di Negara-negara maju reformasi pendidikan, yang khususnya berkaitan pada reformasi manajemen pendidikan, dalam rentang waktu lebih dari empat puluh tahun terakhir ini terus mengacu pada desentralisasi. Menurut Bailey (1991) di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, telah berjalan empat generasi gerakan reformasi manajemen pendidikan. Dari empat generasi gerakan reformasi manajemen pendidikan tersebut, semuanya mengacu pada desentralisasi hingga ada diciptakannya istilah disebut sebagai *School Based Management*. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan kata serapan yang berasal dari *School Based management* atau istilah lainnya yaitu *School Site Management* (SSM).

Di Indonesia sendiri sudah banyak usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Tetapi hasilnya kurang memuaskan. faktor-faktor utama penyebab kurang memuaskannya adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan nasional hanya fokus pada materi yang akan diberikan di sekolah tanpa memperdulikan proses dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara sentralistik. Hal ini menjadikan tingginya ketergantungan pada putusan birokrasi. Karena hal itulah sekolah menjadi tidak efektif, kurang inisiatif dan miskin kreatifitas dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

3. Peran andil masyarakat, terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, selama ini hanya sebatas pada dukungan dana, padahal mereka punya peran sangat penting dalam proses-proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi akuntabilitas. Sebab hal itu perlu desentralisasi pendidikan sebagai faktor pendorong MBS ini. Tak jarang juga orang tua tidak mampu menciptakan lingkungan pergaulan yang selaras dengan lingkungan dan pendidikan sekolah, sehingga hal ini menyebabkan siswa kesulitan membangun kepribadian sesuai dengan yang diinginkan guru dan orang tua siswa.

Rendahnya mutu pendidikan disebabkan bobroknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Hal ini dikaitkan dengan sistem manajemen sekolah selama rezim orde baru yang sangat sentralistik yang memposisikan sekolah di posisi marginal, kurangnya pemberdayaan, pasif atau hanya menunggu instruksi, kreativitas dan kebebasan mengembangkan diri yang dipasung. Akan tetapi, sejalan dengan reformasi pendidikan yang sedang digencarkan, pemerintah bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang mengatur kebijakan pemberdayaan sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah atau disebut juga *Site Based Management* telah dicoba dan berhasil di Amerika Serikat telah membawa peningkatan kualitas pengajaran dan hasil belajar dikarenakan mekanisme yang efektif, yaitu

pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat dengan adanya wewenang sekolah mengambil keputusan yang dirasa sesuai, sekaligus dorongan semangat kinerja baru seperti motivasi untuk berprestasi kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer sekolah. Berdasarkan hasil kajian di Amerika Serikat, konsep *Site Based Management* merupakan strategi penting demi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran pendidikan, peningkatan sumber daya pendidik, penerapan kurikulum dan evaluasi pendidikan (penilaian proses belajar mengajar).

Di Negara lain, Australia, *School Based Management* berperan sebagai pengelolaan desentralisasi pendidikan yang memposisikan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hal visi, misi, tujuan pendidikan, dan sasaran yang ingin dicapai sekolah yang berimplikasi terhadap kurikulum sekolah dan program-program tertentu yang dijalankan sebuah sekolah..

Belajar dari keberhasilan negara lain juga dengan diberlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah .No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, semakin terbuka peluang kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami desentralisasi yang bentuknya berupa Manajemen Berbasis Sekolah.

Kebijakan MBS di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1999/2000 dengan digelontorkan dana bantuan yang disebut dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) . Dana bantuan ini diberikan ke rekening sekolah langsung tanpa perantara tanpa melalui alur birokrasi pendidikan . Pada tahun anggaran 2003, dana Badan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) diubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk Manajemen

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Program ini berkaitan dengan implementasi dari Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dibidang pendidikan dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang program pembangunan nasional (Propenas).

Terminologi Manajemen Berbasis Sekolah kemudian diperluas maknanya menjadi Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) dituangkan dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang ini, Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan sebagai bentuk upaya untuk peningkatan kewenangan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang dianggap lebih paham mengenai masalah yang dihadapi peserta didik dan kondisi sekolah. Perwujudan dari *school community based education* ini pertama kali diwujudkan dengan pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota.

Sistem manajemen pendidikan di Indonesia melalui MBS menjadikan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang semula terpusat, kaku, dan bersifat perintah berubah menjadi pola manajemen yang desentralisasi, otonomi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Keinginan untuk analisa lebih jauh tentang *Peran UNICEF dalam memajukan pendidikan Internasional khususnya di Indonesia dan mengevaluasi hasil dari implementasi program manajemen berbasis sekolah* serta segala sesuatu yang ada kaitan dengan hal-hal tersebut ,menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini, yang hasilnya

dituangkan dengan judul: **ANALISIS KERJASAMA INTERNASIONAL RI DAN UNICEF DALAM PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TAHUN 2011-2015**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan langkah UNICEF dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia periode 2011-2015
2. Bagaimana hasil pencapaian dan keefektifan UNICEF dalam memajukan pendidikan di Indonesia periode 2011-2015
3. Apa manfaat dari Manajemen Berbasis Sekolah yang telah diterapkan Pemerintah Indonesia yang diusung oleh UNICEF tahun 2011-2015

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan langkah UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mencanangkan Program Manajemen Berbasis Sekolah pada periode 2011-2015
2. Untuk menguraikan hasil dari implementasi program Manajemen Berbasis Sekolah yang diusung UNICEF pada periode 2011-2015

3. Mengevaluasi hasil kinerja pemerintah yang bekerja sama dengan UNICEF dalam menjalankan program Manajemen Berbasis Sekolah pada periode 2011-2015

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;
  - a. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Manajemen Berbasis Sekolah;
  - b. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulis agar berguna bagi Nusa dan Bangsa;
  - c. Menjadi salah satu aspek perkembangan hukum di Indonesia;
  - d. Menjadi pedoman untuk menganalisis Peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menjalankan perannya memajukan pendidikan negara negara seluruh dunia melalui program Manajemen Berbasis Sekolah
2. Secara Praktis;

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan hasil implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang diusung UNICEF yang bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia pada periode 2011-2015

## 1.5 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis permasalahan tentang Peran UNICEF di Bidang Pendidikan sebagai Organisasi Internasional dalam Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia ini maka penulis menggunakan beberapa konsep kerangka konseptual, yakni:

### 1.1.1 Peran (Unicef sebagai Organisasi Internasional )

Definisi tentang arti peranan telah dikemukakan oleh para ahli. Poerwadarminta mengemukakan bahwa “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”<sup>11</sup>. Menurut pendapat dari Poerwadarminta, tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang atau seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berhubungan.

Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan definisi “peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”<sup>12</sup>. Soerjono berpendapat bahwa peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

---

<sup>11</sup> Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka. 1995.

<sup>12</sup> *Soerjono Soekanto*. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta. 1987. Hlm 221

peranan<sup>13</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto juga mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut<sup>14</sup> :

- a. Peranan meliputi norma–norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut A. Lerroy Bennet mengatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi Internaional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara–negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara.<sup>15</sup>

Peran ini dapat diartikan sebagai bagian yang harus dimainkan suatu organisasi dalam porsi sosialnya. Konsep peran dikemukakan oleh Biddle and Biddle bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 243

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 53

<sup>15</sup> A. LeRoy Bennett and James K. Oliver, *International Organizations: Principles and Issues*, 7th Edition. University of Delaware, Newark: Amerika Serikat, 1976. Hlm. 127

<sup>16</sup> Biddle and Biddle, *Community Development*, New York: The Rediscovery of local Initiative, Holt and Winston, 1965. hlm 215-218

2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, daya, dan upaya serta keahlian yang diperuntukan untuk masyarakat.

Secara garis besar UNICEF memiliki tujuan yang berfokus pada anak-anak. Yang dimana badan inter-pemerintah ini diberi wewenang oleh pemerintah dunia memberikan, mempromosikan dan melindungi hidup dan hak-hak anak. UNICEF telah diberikan mandat secara luas oleh PBB untuk melaksanakan fungsinya secara langsung telah secara teratur mengadakan kontrak-kontrak dagang atas namanya sendiri.<sup>17</sup> Organisasi kemasyarakatan, termasuk mitra lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan serta dalam tugas-tugas UNICEF di Indonesia dan di 190 negara dimana UNICEF bekerja. Selain itu UNICEF dapat dijadikan pola hubungan kerjasama yang mengkaitkan lembaga-lembaga di Indonesia dengan berbagai lembaga-lembaga di dunia yang memiliki tujuan untuk memelihara dan melindungi anak-anak serta hak-haknya. Setiap organisasi memiliki sasaran hasil yang ingin dicapai untuk memenuhi tujuannya.<sup>18</sup>

Ada 3 hal yang menjadi sasaran UNICEF sebagai sebuah organisasi Internasional antara lain<sup>7</sup>:

1. Menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian Negara.
2. Membantu kaum muda untuk membangun sebuah dunia dimana semua anak-anak hidup secara terhormat dan memperoleh keamanan.

---

<sup>17</sup> Henry G. Schermers, *Internasional Institutional Law*. The Netherlands, Rockville, Maryland, USA: Sijthooff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980, Hlm. 788

<sup>18</sup> Biddle and Biddle, *op.cit.*

3. Menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak.

Setiap poin-poin penting sasaran UNICEF ini berfungsi untuk membantu pembangunan suatu Negara yang berkembang. Dengan kaitan hubungan, bahwasanya suatu Negara dapat tumbuh dan berkembang apabila taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk anak-anak, mendapat perhatian yang baik.

Dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan UNICEF sebagai organisasi internasional, maka definisi peran adalah UNICEF yang menjalankan tugas – tugas mencapai tujuan yang kemudian menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional dalam hal ini adalah peran UNICEF di bidang pendidikan sebagai organisasi internasional dalam implementasi konvensi di Indonesia.

### **1.1.2 Pendidikan**

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Fuad dalam bukunya pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita

---

<sup>19</sup> Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005. hlm.5.

(tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menurut Dictionary of Education, Pendidikan diartikan sebagai berikut:

1. Proses dimana seorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup.
2. Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Dari uraian tentang pengertian pendidikan diatas dapat ditarik kesimpulan:

- a. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani).
- b. Pendidikan adalah lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.
- c. Pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan atau perilaku ke arah yang diinginkan.

### **1.5.3 Konvensi Hak Anak**

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.<sup>20</sup>

Instrumen hukum tersebut yang mengatur perlindungan hak-hak anak yaitu dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989<sup>21</sup>, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor

---

<sup>20</sup> *Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, ha-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

#### **1.5.4 Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **1.5. 5 Pembangunan Nasional**

Paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan

semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila

## 1.6 Metode Penelitian

Menurut Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>22</sup> Sedangkan Menurut I Made Wirartha, metode penelitian adalah cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>23</sup> Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini sehubungan dengan Analisis Kerjasama Internasional RI dan UNICEF dalam Program Manajemen Berbasis Sekolah tahun 2011-2015, dan untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Sehingga metode

---

<sup>22</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Hlm 160

<sup>23</sup>I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006) hlm 68

<sup>24</sup>H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm 17.

penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan data lapangan sebagai pelengkap.

Penelitian normatif yang merupakan hasil dari perilaku hukum dengan cara mengkaji Undang- undang. Fokus utama dalam pengkajiannya adalah hukum yang menjadi norma (kaidah) yang berada di masyarakat serta patokan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian hukum normatif bertitik berat dengan melihat hukum positif, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kejadian *in concreto*, sistematis hukum, perbandingan hukum dan sejarah dalam hukum.<sup>25</sup>

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai hubungan dengan pembentukan hukum dan penerapan hukum Internasional di Indonesia, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>26</sup>. Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum<sup>27</sup>.

### **1.6.2 Pendekatan Permasalahan**

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

<sup>26</sup> Arikunto, Suharsini. *Op.cit* ,Hlm 35

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1984) hlm 234

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat macam-macam pendekatan, dalam pendekatan inilah penulis dapat mengumpulkan data dari berbagai bidang tentang isu yang sedang penulis teliti agar mendapatkan jawabannya, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>28</sup>.
- b. Pendekatan historis (*Historical approach*), dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah suatu sistem dari waktu ke waktu.<sup>29</sup> Hal ini membuat kita dapat mengetahui perubahan-perubahan dalam hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.
- c. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.<sup>30</sup>

Sehingga dalam penelitian ini yang terkait dengan Analisa maka penulis memilih melakukan pendekatan penelitian secara *comparative approach* atau pendekatan perbandingan.

---

<sup>28</sup>MarzukiPeter Mahmud ,*Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group 2005), hlm. 95

<sup>29</sup> Ibid, hal 126

<sup>30</sup> Ibid, hal 132

### 1.6.3 Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer diantaranya adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tahun 1999).
  3. *Convention on the Rights of the Child* 1989 (Konvensi Tentang Hak Anak 1989).
  4. *Universal Declaration on Human Rights* ( Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948).
  5. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
  7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dari buku-buku karangan para ahli, laporan penelitian dan sebagainya yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya dan juga bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara yaitu dengan:

1. Membuat wawancara yang terstruktur, yaitu dengan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara;
  2. Menentukan narasumber yang akan diwawancara, dalam hal ini seperti staf UNHCR;
  3. Selama proses wawancara akan direkam dan kemudian di transkripsikan ke dalam bentuk tulisan, tetapi sebelum ditulis akan dilakukan pengeditan terlebih dahulu untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan yang seharusnya tanpa mengubah isi dari hasil wawancara;
  4. Menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan baik bahan hukum primer dan sekunder,<sup>31</sup> seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan informasi dari internet guna memperoleh bahan penunjang dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Akan tetapi, sehubungan dengan penelitian ini yang merupakan penelitian dengan pendekatan secara *statute approach* atau pendekatan Undang-Undang maka penulis tidak menggunakan bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara melainkan hanya menggunakan bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Penelitian**

---

<sup>31</sup>SunggonoBambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers 200 9) hlm115

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan dan bahan hukum tertulis, dimana bahan hukum tersebut berasal dari Perundang-undangan, buku-buku karangan para ahli, Konvensi Internasional, jurnal hukum baik Nasional maupun Internasional, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pengungsi terutama pengungsi Rohingya. Bahan tersebut didapat dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perpustakaan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatra Selatan serta berbagai website resmi yang kemudian akan dianalisa. Kemudian bahan penelitian akan diedit terlebih dahulu agar hal yang tidak berkaitan dengan penelitian ini tidak ikut tercampur ke dalam pembahasan. Editing adalah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data<sup>32</sup>.

b. Studi Lapangan

Selain studi kepustakaan, studi lapangan juga dapat digunakan sebagai data penunjang dalam sebuah penelitian. Studi Lapangan diperoleh dengan cara melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber-narasumber yang memahami dan mengerti aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam hal ini juga, peneliti hanya akan menggunakan studi kepustakaan saja dan tidak menggunakan studi lapangan sebagai pengumpulan bahan penelitian, mengingat

---

<sup>32</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 168

penelitian ini merupakan penelitian normative serta dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

### **1.6.5 Metode Analisis Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan tindakan nyata<sup>33</sup>. Deskriptif kualitatif juga berarti data dianalisis terhadap data-data yang bersifat keterangan atau bahan-bahan tertulis.<sup>34</sup>

### **1.6.6 Penarikan Kesimpulan Bahan Hukum.**

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara berfikir deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>35</sup> Pola berfikir deduktif disusun dengan dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogismus).<sup>36</sup> Silogismus deduksi berawal dari premis yang umum kemudian diikuti dengan kesimpulan yang

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press2006) hlm.67

<sup>34</sup>Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Palembang: 2005)

<sup>35</sup> MannaseMalo dan R. Sulistiawan, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Karunika 1985) hlm 11.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citr Aditya Bakti 2004) hlm 8.

khusus.<sup>37</sup> Sehingga dalam hal ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana sistem manajemen berbasis sekolah, yang kemudian menjelaskan secara lebih rinci bagaimana hasil implementasi penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia, dimana Indonesia sendiri tergolong masih baru dalam penerapan manajemen berbasis sekolah dan masih adanya celah , yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan terhadap Analisis Kerjasama Internasional RI dan UNICEF dalam program manajemen berbasis sekolah tahun 2011-2015.

---

<sup>37</sup> Sulityowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2009) hlm 99.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A.A, Perwita., & Y. M., Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Archer, Clive. 1983. *International Organizations*. London. Allen and Unwin.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsyad Lincoln, Suratno. 1995. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Bennet, A. Leroy. 1979. *International Organization* New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Bennett, A. LeRoy dkk. 1976. *International Organizations: Principles and Issues*. 7th Edition. Newark: Amerika Serikat, University of Delaware.
- Biddle and Biddle, 1965. *Community Development*. New York: The Rediscovery of local Initiative, Holt and Winston.
- Dindin Jamaluddin, 2013. *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- D.W. Bowett. 1982. *The Law Of International Institution*. London: Steven & Sons.
- Eddyono, Supriadi W. 2007. *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Feld, S. Jordan dan Hurwitz. 1992. *Hukum Internasional*. New York: OakburyInc.
- Istanto, Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta. Penerbitan Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2013. *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia Dengan UNICEF Periode Tahun 2011-2015*, Bappenas.
- Kepala BAPPENAS Bidang SDM dan Kebudayaan, 2009. *Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif*. Jakarta. Bappenas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- May, Rudi Teuku. 2009. *Administrasi & Organisasi Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Pareira, Mandalagi, J. 1986. *Segi-segi Hukum Organisasi nternasional: Suatu Modul Pengantar*. Bandung, Bina Cipta.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT.Balai Pustaka.
- Salahudin, Anas. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- S. Cheever, Daniel dkk. 1967. *Organizing for Peace: International Organization* in. Boston, New York. World Affairs, Houghton Mifflin Co.
- Schermers, Henry G.. 1980. *Internasional Institutional Law*. The Netherlands, Rockville, Maryland, USA: Sijthooff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta: Bandung.
- Syahmin Ak. 1999. *Hukum Internasional Publik dalam M Joni dan Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak*.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, UI-Press.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L.La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- UNICEF. 1990. *Welcome to UNICEF, an Orientation Handbook*, Training Section, division Of Perssonel UNICEF, New York UNICEF.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Convention on The Rights of The Child

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Undang-Undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

## **INTERNET**

Danial, “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”, [journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39/28](http://journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39/28), diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 12.10 WIB.

Laporan Negara Pelaksanaan KHA oleh Ninin Nirawaty di Bangkok, Thailand [www.ykai.net/index.php?:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak-&Itemid=136](http://www.ykai.net/index.php?:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak-&Itemid=136) diakses tanggal 20 Maret 2019 pukul 19.10 WIB

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). <http://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/rencana-aksi-nasional-program-penanggulangan-kemiskinan/> diakses tanggal 20 Maret 2019 pukul 18.51 WIB.

Ringkasan Suplemen Penyelenggaraan Tamman Penitipan Anak (TPA) Berperspekif Hak Anak, *bp3akb.jatengprov.go.id*, diakses 21 Maret 2019, pukul 13.07 WIB.

UNICEF. Indonesia. <http://www.UNICEF.org/indonesia/id/activities.html>. diakses 21 Maret 2019 pukul 21.40 WIB.

UNICEF. Menghitung Biaya untuk Pendidikan Anak-anak, [http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives\\_10611.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_10611.html), diakses tanggal 24 Maret 2019 Pukul 13.13 WIB

UNICEF. Misi UNICEF. [http://www.UNICEF.org/media/media\\_359088.html](http://www.UNICEF.org/media/media_359088.html). Diakses tanggal 25 Maret 2019, pukul 23.11 WIB

UNICEF. Ringkasan Kajian Pendidikan. [www.UNICEF.org/indonesia/id/A3\\_-\\_B\\_Ringkasan\\_Kajian\\_Pendidikan.pdf](http://www.UNICEF.org/indonesia/id/A3_-_B_Ringkasan_Kajian_Pendidikan.pdf), diakses 25 Maret 2019.

UNICEF, “Sejarah Singkat UNICEF Di Indonesia” [http://www.unicef.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html), diakses 26 Maret 2019 pukul 12.10 WIB.

UNICEF. UNICEF Priorities of Children. [www.unicef.org/publications/files/pub\\_mtsp\\_en.pdf](http://www.unicef.org/publications/files/pub_mtsp_en.pdf), diakses tanggal 26 Maret 2019 Pukul 21.29 WIB

Pedoman Umum Kerjasama RI-UNICEF Periode 2006-2010, [www.ditkumham.bappenas.go.id](http://www.ditkumham.bappenas.go.id), diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.20 WIB

## **SUMBER LAIN**

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah dan Siswa SMAN 4 Kupang di SMAN 4 Kupang Nusa Tenggara Barat pada 10 November 2015, jam 10.00 WIB